

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : III /PM.00.02/K.SN-24/07/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

05 Juli 2023

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Parepare pada Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan tepat dan cermat
2. Partai politik peserta pemilihan umum dan/atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam melaksanakan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menggunakan Silon secara optimal sebagai langkah antisipasi kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan hak bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Partai Politik peserta pemilu mendapatkan akses Silon yang digunakan dalam pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat Peserta Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu.
8. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait program/kegiatan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Memastikan *hotline* dan/atau *helpdesk* yang disediakan oleh KPU Kota Parepare:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu terkait program/kegiatan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Menerima konsultasi terkait program/kegiatan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
10. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan program/kegiatan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare